



Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Desa Berbasis Desa Wisata Perspektif *Maqashid* Syariah: Studi Destinasi Wisata Lon Malang Madura

Aulia Urrohmah¹, Taufiqur Rahman², Mohmammad Nizarul Alim³

^{1,2,3} Universitas Trunojoyo Madura

e-mail: 200721100111@student.trunojoyo.ac.id¹, taufiqur.rahman@trunojoyo.ac.id²,
nizarul@trunojoyo.ac.id³

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat melalui pengembangan desa wisata di Pantai Lon Malang Madura dengan perspektif *Maqashid* Syariah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan pengelola, masyarakat, dan wisatawan, serta observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata Pantai Lon Malang memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat, terutama di Dusun Batu Lenger. Desa wisata ini berhasil memenuhi aspek *Maqashid* Syariah, seperti *Hifz al-Din*, *Hifz al-Nafs*, *Hifz al-Aql*, *Hifz al-Nasl*, dan *Hifz al-Mal*, meskipun terdapat tantangan dalam pemerataan dampak ekonomi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pantai Lon Malang dapat menjadi contoh desa wisata syariah yang berkelanjutan dengan perluasan pemerataan manfaat ekonomi dan peningkatan pelatihan keterampilan bagi masyarakat. Namun, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, terutama pada metode yang digunakan, yang lebih banyak mengandalkan data dari wawancara dan observasi sehingga terdapat keterbatasan dalam eksplorasi faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi pengelolaan desa wisata.

Kata Kunci: Pemberdayaan Sosial; Ekonomi Masyarakat; Desa Wisata; *Maqashid* Syariah

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen dalam mengembangkan sektor pariwisata melalui program desa wisata yang diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 14 Tahun 2016. Program ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat pedesaan dengan mengoptimalkan potensi lokal, budaya, dan keunikan alam sebagai daya tarik wisata. Selain itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menerbitkan Pedoman Pengelolaan Desa Wisata, yang menjadi panduan komprehensif dalam pengembangan desa wisata. Pedoman ini mencakup strategi peningkatan ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan daya tarik wisata yang berkelanjutan di wilayah-wilayah yang sebelumnya mungkin kurang berkembang. Sejak diterbitkannya pedoman ini, desa wisata di Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan, termasuk di Madura, yang berhasil memanfaatkan potensi alam dan budaya untuk menarik perhatian wisatawan domestik dan internasional.

Pulau Madura memiliki sejumlah daerah yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai objek pariwisata. Destinasi wisata di pulau Madura merupakan salah satu Kawasan yang memiliki banyak objek wisata antara lain wisata alam, wisata budaya dan wisata minat khusus (Faraby, 2021). Desa wisata telah menjadi salah satu pilar penting dalam pengembangan pariwisata di Indonesia. Desa-desa yang kaya akan budaya, alam dan kearifan lokalnya menawarkan potensi yang besar untuk menjadi destinasi wisata yang menarik baik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Namun tantangan yang dihadapi dalam pengembangan desa wisata tidaklah sedikit. Dibutuhkan

pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan pengembangan desa wisata (Saputra & Kusumastuti, 2023).

Madura dikenal sebagai salah satu wilayah yang aktif mengembangkan desa wisata, dan beberapa desanya bahkan memperoleh penghargaan bergengsi. Misalnya, Desa wisata pantai Lon Malang berhasil meraih juara 2 dalam Anugerah Desa Wisata (ADWI) 2023 pada kategori Kelembagaan Desa Wisata dan CHSE (*Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability*). Penghargaan ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan kelembagaan desa wisata di Pantai Lon Malang dianggap mampu memenuhi standar nasional dalam menciptakan destinasi yang aman, bersih, dan berkualitas. Dalam konteks wisata halal, keberhasilan ini juga menunjukkan pentingnya penerapan protokol CHSE (*Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability*) (Maherjoyo & Qadariyah, 2022).

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan pasal 5 butir a menyebutkan “Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan” Dengan kata lain, undang-undang ini menekankan pentingnya mengembangkan sektor pariwisata dengan memperhatikan tidak hanya aspek ekonomi, tetapi juga norma-norma agama, agar pariwisata dapat memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak tanpa merusak lingkungan atau budaya lokal (Holis et al., 2025).

Dalam perspektif *Maqashid* Syariah, pengembangan ekonomi masyarakat melalui desa wisata harus memperhatikan lima tujuan utama, yaitu perlindungan agama (*Hifz Al-Din*), jiwa (*Hifz Al-Nafs*), akal (*Hifz Al-Aql*), keturunan (*Hifz Al-Nasl*), dan harta benda (*Hifz Al-Mal*). (Latheef, 2024) Prinsip ini menekankan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan semata, tetapi juga harus mempertimbangkan kesejahteraan spiritual dan moral masyarakat. Dalam konteks pengembangan Desa Wisata Pantai Lon Malang, kelima tujuan ini menjadi landasan penting dalam menciptakan keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan pemeliharaan nilai-nilai religius masyarakat lokal, sehingga pembangunan desa wisata tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berdampak positif pada sosial dan spiritual masyarakat.

Penelitian sebelumnya menunjukkan adanya berbagai pendekatan dalam mengembangkan desa wisata dengan perspektif *Maqashid* Syariah dan pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat (Herawati, 2022) mengungkapkan bahwa pengelolaan desa wisata Rindu Hati di Kabupaten Bengkulu Tengah belum sepenuhnya memenuhi kelima kriteria *Maqashid* Syariah, sehingga perlu dilakukan kegiatan tambahan untuk mencapai tujuan syariah yang lebih luas dalam konteks pembangunan desa wisata. Selain itu (Indra, 2023), menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat lokal dalam meningkatkan pendapatan ekonomi melalui sektor pariwisata, di mana keterlibatan masyarakat, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam proses pemberdayaan ini. Selanjutnya, (Novia, 2023) menunjukkan bahwa strategi

pengembangan wisata halal yang berbasis kearifan lokal sangat penting, dengan penekanan pada kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan investor untuk menyediakan fasilitas wisata yang sesuai dengan prinsip syariah. (Hudiawan, 2020) juga meneliti aspek kesejahteraan masyarakat melalui *Maqashid* Syariah dalam konteks desa wisata, mengungkapkan bahwa kesejahteraan dapat dicapai melalui program-program pendidikan, pelatihan, dan akses terhadap fasilitas kesehatan yang mendukung *maqashid* dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Tidak hanya itu, (Al Kautsar et al., 2022) membahas perkembangan bisnis pariwisata syariah yang memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat lokal, dengan fokus pada penerapan nilai-nilai *Maqashid* Syariah dalam pengembangan pariwisata yang tidak hanya mengutamakan aspek ekonomi tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan sosial dan lingkungan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat melalui pengembangan desa wisata di Pantai Lon Malang, Madura, dengan perspektif *Maqashid* Syariah. Penelitian ini relevan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Herawati, 2022) yang meneliti aspek pengelolaan Desa Wisata Rindu Hati di Kabupaten Bengkulu Tengah dalam perspektif *Maqashid* Syariah. Dalam kajian tersebut, mereka menjelaskan bahwa pengelolaan Desa Wisata Rindu Hati belum sepenuhnya memenuhi tujuan dari lima aspek *Maqashid* Syariah secara keseluruhan. Meskipun terdapat usaha dalam pemeliharaan sarana ibadah dan pelatihan, aspek-aspek lain, seperti penyaluran zakat dan pemanfaatan ekonomi desa wisata, belum

terrealisasikan secara optimal. Fokus penelitian ini adalah menganalisis keberhasilan pengelolaan Desa Wisata Pantai Lon Malang dalam memenuhi kelima aspek *Maqashid* Syariah, yaitu *Hifz Al-Din*, *Hifz Al-Nafs*, *Hifz Al-Aql*, *Hifz Al-Nasl*, *Hifz Al-Mal*, serta dampaknya terhadap pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian ini memilih objek yang telah mendapatkan penghargaan Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2023 pada kategori Kelembagaan Desa Wisata dan CHSE (*Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability*), yang memberikan konteks unik apakah desa wisata yang telah mendapatkan penghargaan ini juga memenuhi unsur-unsur *Maqashid* Syariah sehingga layak dijadikan contoh pengelolaan desa wisata berbasis *Maqashid* Syariah yang optimal.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui sejauh mana pengelolaan Desa Wisata Pantai Lon Malang memenuhi kelima aspek *Maqashid* Syariah, yaitu *Hifz Al-Din*, *Hifz Al-Nafs*, *Hifz Al-Aql*, *Hifz Al-Nasl*, *Hifz Al-Mal*, serta dampaknya terhadap pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis potensi Pantai Lon Malang sebagai desa wisata yang telah meraih penghargaan Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2023 dalam kategori Kelembagaan Desa Wisata dan CHSE (*Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability*), sebagai contoh pengelolaan desa wisata yang tidak hanya berdaya saing tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip *Maqashid* Syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan konsep desa wisata berbasis *Maqashid* Syariah yang optimal dan berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat bisa dipahami sebagai upaya memulihkan atau meningkatkan kemampuan masyarakat untuk bertindak sesuai dengan harkat dan martabatnya dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat. Pemberdayaan masyarakat memerlukan proses pendekatan sehingga dapat terjadi pemberdayaan yang diinginkan, dengan meningkatkan proses pendekatan, pembangunan yang lebih manusiawi dapat terwujud (Adolph, 2016).

Pemberdayaan secara sosial didefinisikan sebagai suatu situasi dimana rasa kesatuan dan integritas sebuah kelompok masyarakat menjadi semakin kuat (Susilawati, 2016). Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah upaya untuk memperkuat kekuatan masyarakat dalam perekonomian dengan cara mendorong atau memotivasi dan mendalami potensi yang ada sehingga keadaan akan berubah dari yang tidak mampu menjadi mampu dengan adanya program-program yang dapat mewujudkan kehidupan yang layak dan dapat meninggalkan diri dari kemiskinan untuk menuju kesejahteraan kehidupan.

Pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat merupakan langkah penting dalam pengembangan desa wisata karena mendorong keterlibatan masyarakat sebagai pelaku utama, bukan hanya sebagai penerima manfaat. Penelitian oleh (Indra, 2023) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat lokal dalam program pariwisata merupakan bentuk pemberdayaan yang efektif. Keterlibatan aktif ini tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab dalam menjaga pariwisata.

Selain itu, pemberdayaan ekonomi di Pantai Lon Malang tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga mendukung peningkatan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam berwirausaha. Melalui pelatihan dan pendampingan, warga dapat mengembangkan keterampilan usaha baru yang relevan dengan sektor pariwisata. Dengan demikian, program pemberdayaan ekonomi ini diharapkan tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga membangun kapasitas masyarakat untuk beradaptasi dan berkembang di industri pariwisata.

Pengembangan Desa wisata

Desa wisata saat ini merupakan salah satu bentuk penerapan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan yang banyak di manfaatkan sebagai peluang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan Memisahkan mata rantai kemiskinan maka diharapkan dapat membebaskan dari ketidakberdayaan dan membebaskan dari kemiskinan, menumbuhkan kekuatan dan memiliki kemandirian. Melalui pengembangan desa wisata nantinya diharapkan terjadi pemerataan yang sesuai dengan konsep pembangunan pariwisata yang berkesinambungan (Wahyuningsih & Pradana, 2021). Penelitian oleh (Chrismardani et al., 2022) menekankan pentingnya strategi pengembangan wisata halal melalui peningkatan fasilitas umum, penyediaan aksesibilitas, dan penguatan promosi digital. Strategi ini relevan bagi Pantai Lon Malang untuk meningkatkan daya saingnya sebagai destinasi wisata syariah.

Penelitian (Nur et al., 2022) juga menunjukkan bahwa pengembangan fasilitas wisata halal, seperti penyediaan tempat ibadah dan fasilitas ramah Muslim, berperan penting dalam menarik wisatawan (Ilhami & Chrismardani,

2023). menambahkan bahwa fasilitas halal yang memadai di Pantai Lon Malang memberikan pengaruh positif terhadap tingkat kepuasan wisatawan.

Perspektif *Maqashid* Syariah dalam Pengembangan Desa Wisata

Dalam perspektif *Maqashid* Syariah, pengembangan wisata tidak hanya berfokus pada manfaat ekonomi, tetapi juga harus mendukung nilai-nilai spiritual dan sosial (Arima et al., 2024). mengkaji penerapan wisata syariah di Pantai Lon Malang sesuai Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016, yang mengarahkan pada keseimbangan antara tujuan duniawi dan ukhrawi. Penelitian ini menjadi landasan dalam memahami penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan destinasi wisata.

Penelitian oleh (Herawati, 2022) memberikan bahan perbandingan terkait pengembangan wisata yang belum sepenuhnya memenuhi prinsip *Maqashid* Syariah. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Pantai Lon Malang untuk mengimplementasikan nilai-nilai syariah secara menyeluruh (Hapsari & Nurhayati, 2021). juga menyoroti pentingnya strategi pengembangan wisata halal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam

Landasan Teoritis *Maqashid* Syariah

'Alal al-Fasi mendefinisikan *maqashid* syariah sebagai tujuan yang dikehendaki *syara'* dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh *syari'* (Allah) pada setiap hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *maqashid* syariah adalah tujuan Allah sebagai pembuat hukum yang menetapkan hukum terhadap hamba-Nya. Inti dari *maqashid* syariah adalah dalam rangka mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan atau untuk

menarik manfaat dan menolak *madharat* (Ummah, 2019).

Konsep *Maqashid* Syariah mencakup lima tujuan utama: *Hifz Al-Din* (menjaga agama), *Hifz Al-Nafs* (menjaga jiwa), *Hifz Al-Aql* (menjaga akal), *Hifz Al-Nasl* (menjaga keturunan), dan *Hifz Al-Mal* (menjaga harta).

Al-Syatibi membagi tiga tingkatan *maqashid* dalam memelihara kelima unsur pokok tersebut. Pertama, *maqashid al-dharuriyat* (tujuan primer) bertujuan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia. Kedua, *maqashid al-hajiyat* (tujuan sekunder) untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Ketiga, *maqashid al-tahsiniyat* (tujuan tersier) bertujuan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok tersebut. Sebagaimana yang telah diuraikan bahwa hal-hal yang *dharuriyat* (kebutuhan mendesak) bagi manusia kembali kepada lima hal antara agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta kekayaan. Islam telah mensyariatkan berbagai hukum yang menjamin terwujudnya dan terbentuknya masing-masing dari kelima hal tersebut, dan berbagai hukum yang menjamin pemeliharaannya (Aksesibilitas et al., 2024). Menurut Rahman, (2023), pengembangan wisata berbasis syariah harus mengacu pada kebutuhan *dharuriyat* (esensial), *hajiyat* (pelengkap), dan *tahsiniyat* (penyempurna) yang mendukung kemaslahatan umat manusia.

Jahidin (2022) menjelaskan bahwa prinsip *Maqashid* Syariah dapat menjadi panduan dalam merumuskan kebijakan yang berorientasi pada keseimbangan antara manfaat material dan spiritual, serta menciptakan dampak positif bagi masyarakat secara holistic (Jahidin, 2022).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata Pantai Lon Malang dalam perspektif *Maqashid* Syariah.

Subjek dalam penelitian ini yaitu pengelola Desa Wisata pantai Lon Malang, warga setempat, terutama yang terlibat dalam aktivitas ekonomi wisata, wisatawan yang berkunjung ke Pantai Lon Malang.

Objek dalam penelitian ini yaitu pengelolaan Desa Wisata Pantai Lon Malang dan kontribusinya terhadap pemberdayaan masyarakat setempat.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer yaitu melalui wawancara kepada pengelola Desa Wisata Pantai Lon Malang, warga desa, dan wisatawan serta data sekunder yaitu artikel jurnal, dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan pengelolaan desa wisata dan *Maqashid* Syariah.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali informasi dari pengelola, warga setempat, dan wisatawan mengenai dampak sosial dan ekonomi desa wisata. Observasi langsung dilakukan dengan mengamati aktivitas masyarakat, fasilitas yang tersedia, serta interaksi antara masyarakat lokal dan wisatawan. Studi dokumentasi mencakup analisis dokumen pendukung seperti laporan, publikasi, dan literatur terkait.

Analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan, menyusun, dan menggunakan data yang telah diperoleh. Aktivitas dalam analisis data yaitu, reduksi data, *display* data dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan desa wisata Pantai Lon Malang di Desa Bira Tengah memberikan dampak signifikan pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat lokal, khususnya di Dusun Batu Lenger yang berada dekat dengan pantai. Dari perspektif pemberdayaan sosial, partisipasi masyarakat di Pantai Lon Malang cukup baik, di mana banyak warga yang mulai terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi wisata melalui penjualan makanan, minuman, dan kerajinan tangan khas daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian, (Indra, 2023) yang menyoroti pentingnya peran serta masyarakat dalam kegiatan wisata sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat ekonomi lokal. Partisipasi masyarakat juga didukung oleh pengelola utama Pantai Lon Malang yang menyediakan fasilitas pendukung dan membuka peluang usaha bagi warga sekitar, memungkinkan mereka mendapatkan manfaat ekonomi langsung dari wisatawan. Namun, distribusi dampak ekonomi belum sepenuhnya merata, karena masyarakat yang tinggal di dusun yang lebih jauh dari pantai belum menikmati manfaat yang sama. Ini berbeda dengan model pemberdayaan di penelitian (Herawati, 2022), di mana keberhasilan pengembangan desa wisata Rindu Hati di Bengkulu Tengah lebih bergantung pada pemerataan akses ekonomi di seluruh desa. Karena itu, untuk mencapai pemerataan ekonomi di Pantai Lon Malang, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif agar seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat dan merasakan dampaknya. Selain itu, meskipun upaya menjaga keamanan dan ketertiban di Pantai Lon Malang terjaga, beberapa warga di dusun yang lebih jauh masih merasa dampaknya kurang terasa.

Pengembangan Pantai Lon Malang sebagai desa wisata berbasis syariah juga berfokus pada penyediaan fasilitas yang ramah bagi wisatawan Muslim. Ini meliputi adanya mushola, tempat wudhu yang memadai, serta aturan ketat terkait larangan penjualan makanan dan minuman yang haram, termasuk alkohol. Keamanan di Pantai Lon Malang juga terjaga dengan baik; pengelola memastikan pantai selalu dalam kondisi bersih, nyaman, dan aman bagi para wisatawan. Pengawasan dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa pedagang mematuhi aturan terkait produk yang boleh dijual, sehingga wisatawan Muslim dapat menikmati wisata yang sesuai dengan nilai-nilai agama mereka. Hasil ini mendukung penelitian (Nur et al., 2022), yang menemukan bahwa desa wisata dengan fasilitas pariwisata halal menarik wisatawan Muslim karena menyediakan kenyamanan untuk menjalankan ibadah dan kebebasan dari hal-hal yang tidak sesuai syariah.

Dari aspek *Maqashid* Syariah, Pantai Lon Malang berupaya memenuhi lima tujuan utama, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dari aspek *hifz al-din*, Pantai Lon Malang memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim dengan menyediakan mushola dan tempat wudhu yang nyaman, sehingga mereka dapat menjalankan ibadah shalat dengan tenang. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Arima et al., 2024), yang menunjukkan bahwa destinasi wisata syariah yang menyediakan fasilitas ibadah sesuai syariah penting bagi wisatawan Muslim untuk merasa nyaman. Dengan menjaga aspek keagamaan dalam pengelolaan pantai, Pantai Lon Malang mampu menjadi contoh positif destinasi wisata

halal di Indonesia yang mengutamakan kebutuhan ibadah wisatawan Muslim.

Dari perspektif *hifz al-nafs*, pengembangan Pantai Lon Malang memberikan manfaat ekonomi yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat lokal. Banyak warga desa yang terlibat dalam aktivitas ekonomi wisata dan mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga mereka. Ini sejalan dengan temuan (Liputo et al., 2023), yang menunjukkan bahwa desa wisata berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian akses terhadap sumber daya ekonomi baru. Namun, tantangan dalam aspek ini adalah bagaimana manfaat ekonomi tersebut dapat dirasakan secara merata di seluruh desa. Masyarakat yang tinggal lebih jauh dari pantai masih memerlukan perhatian agar pemerataan ekonomi dapat dicapai di seluruh Desa Bira Tengah.

Dalam menjaga akal (*hifz al-aql*), Pantai Lon Malang dapat menjadi pusat edukasi bagi masyarakat lokal terkait keterampilan baru di bidang pariwisata. Namun, saat ini belum banyak program pelatihan yang tersedia bagi warga desa untuk mengembangkan produk lokal yang kreatif dan inovatif. Ini berbeda dari temuan (Ekatama et al., 2023), yang menekankan pentingnya pelatihan dan edukasi dalam menunjang pengembangan pariwisata berbasis syariah. Agar tujuan *hifz al-aql* tercapai dengan optimal, perlu adanya program pelatihan yang mendukung keterampilan masyarakat dalam mengembangkan produk-produk khas daerah yang lebih unggul dan dapat bersaing di pasar wisata.

Aspek *hifz al-nasl* atau menjaga keturunan juga tercapai melalui upaya pelestarian budaya lokal di Pantai Lon Malang. Interaksi wisatawan dengan masyarakat desa memungkinkan adanya pengenalan budaya dan tradisi lokal

Madura, seperti kuliner khas dan kerajinan tangan. Hal ini sejalan dengan penelitian (Hapsari & Nurhayati, 2021), yang menyebutkan bahwa promosi budaya lokal di destinasi wisata berperan dalam melestarikan nilai-nilai budaya dan menjadi kebanggaan bagi generasi mendatang. Dengan begitu, generasi muda di Desa Bira Tengah dapat mewarisi dan melestarikan budaya lokal yang akan memperkuat identitas masyarakat setempat.

Dari aspek terakhir, yaitu *hifz al-mal* atau menjaga harta, Pantai Lon Malang telah membuka banyak peluang usaha baru bagi masyarakat sekitar, yang mengarah pada peningkatan ekonomi lokal. Meski demikian, manfaat ekonomi ini masih perlu diperluas agar masyarakat di seluruh desa dapat terlibat aktif dan menikmati hasilnya. Hasil ini mendukung temuan (Kurniawan, 2023), yang menunjukkan bahwa desa wisata dapat menjadi sumber kehidupan berkelanjutan bagi masyarakat jika pengelolaannya berupaya memastikan distribusi ekonomi yang adil dan merata. Dengan lebih memperhatikan aspek ini, Pantai Lon Malang dapat menjadi model desa wisata berbasis syariah yang memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh masyarakat desa.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengembangan desa wisata Pantai Lon Malang di Desa Bira Tengah memberikan dampak positif pada pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat setempat, khususnya di Dusun Batu Lenger yang berada dekat dengan pantai. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi wisata menunjukkan kontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan,

meskipun manfaat ekonomi masih belum dirasakan secara merata oleh masyarakat di dusun yang lebih jauh dari pantai. Dari perspektif *Maqashid* Syariah, Desa Wisata Pantai Lon Malang telah mengakomodasi lima tujuan utama: *Hifz al-Din* melalui penyediaan fasilitas ibadah, *Hifz al-Nafs* dengan peluang peningkatan pendapatan masyarakat, *Hifz al-Aql* melalui pelestarian budaya lokal, *Hifz al-Nasl* dengan promosi identitas budaya, dan *Hifz al-Mal* melalui penciptaan peluang usaha baru.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengkaji strategi pemerataan manfaat ekonomi yang lebih inklusif bagi seluruh masyarakat desa. Selain itu, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan program pelatihan keterampilan yang lebih terstruktur guna memperkuat kapasitas masyarakat dalam menciptakan produk lokal yang inovatif dan berdaya saing di sektor pariwisata berbasis *Maqashid* Syariah.

DAFTAR RUJUKAN

- Al Kautsar, I., Muhammad, D. W., & Lestari, A. Y. (2022). Perkembangan Bisnis Pariwisata Syariah Dalam Perspektif *Maqashid* Al-Syariah. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 19(02), 252-276.
- Arima, D., Hermawan, R., & Adiyono, A. (2024). Analisis Penerapan Destinasi Wisata Syariah Sesuai Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pariwisata Syariah (Studi Kasus: Pantai Lon Malang, Kab *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(108), 32610-32618.
- Chrismardani, Y., Setiyarini, T., Huda, K., & Pratama, C. A. (2022). Pengembangan Wisata Halal di Pantai Lon Malang Kabupaten Sampang. *Seminar Nasional Manajemen*, 1(2), 226-234.
- Ekatama, M. R., Warisi, D., Lintang, T., & Ria, S. (2023). Strategi Pengembangan Desa Wisata Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Di Desa Pahawang. *INSAN MANDIRI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 15-20.
- Faraby, M. E. (2021). Potensi Kabupaten Bangkalan Menjadi Destinasi Wisata Halal. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 67.
- Hasanudin, H., Nurwulandari, A., & Safitri, R. K. (2021). Pengaruh Pengetahuan Investasi, Motivasi Dan Pelatihan Pasar Modal Terhadap Keputusan Investasi Yang Dimediasi Oleh Minat Investasi. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 5(3), 494-512.
- Herawati, M., & Afriyanty, N. (2022). Pengelolaan Desa Wisata Rindu Hati Kabupaten Bengkulu Tengah Perspektif *Maqashid* Syari'ah. *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(2).
- Rahman, T., Holis, H., & Adiyono, A. (2025). Menggali Nilai-Nilai *Maqashid* Syariah pada Wisata Pantai Camplong Kabupaten Sampang: Studi Analisis Ushul Fiqh. *Maslahah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 3(1), 46-60.
- Hudiawan, M. F. H. (2020). Kesejahteraan Masyarakat Dalam Tinjauan *Maqashid* Syariah (Studi Kasus Di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Feb*, 8(2).
- Hisyam, M. A. (2024). Analisis Aksesibilitas Ramah Lansia Pada Destinasi Wisata Religi Makam Air Mata Ibu Di Kabupaten Bangkalan Dalam Perspektif *Maqashid* Syariah. *Journal Of Islamic Economic And Law (Jiel)*, 1(1), 63-73.
- Indra, T. M. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Bidang Ekonomi Melalui Pengembangan Parwisata Di Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan. *Comm-*

- Edu (Community Education Journal)*, 6(1), 37.
- Jahidin, T. (2022). MAQASHID SYARI' AH IMAM AL- SYATIBI Taufik Jahidin. *Jurnal Ilmiah Sains, Teknologi, Ekonomi, Sosial Dan Budaya*, 6(2), 75–77.
- Kurniawan, S., Putra, A., I., & Ependi, A. (2023). Anlisis Usability Aplikasi C-Acces Commurteline Menggunakan Sistem Usability Scale (SUS). *Jurnal Syntax Admiration*, 4(7), 894-911.
- Kondoy, I., Rorong, A. J., & Kolondam, H. (2022). Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Di Kelurahan Kasawari Kecamatan Aertembaga Kota Bitung. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(120).
- Latheef, M. R. A. (2024). Does Community-Based Tourism Contribute to Halal Tourism from a Maqasid Al-Shariah Perspective? A Case Study of Maldives: Adakah Pelancongan Berasaskan Komuniti Menyumbang kepada Pelancongan Halal Menurut Perspektif Maqasid Al-Shariah? Kajian Kes di Maldives. *Journal of Muwafaqat*, 7(1), 39-66.
- Liputo, N. F., Panigoro, M., Sudirman, S., & Hafid, R. (2023). Pengaruh Pengembangan Desa Wisata terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Lokal di Desa Torosiaje Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato. *Economics and Digital Business Review*, 4(2), 325–336.
- Maherjoyo, A., & Qadariyah, L. (2022). Analisis Destinasi Wisata Religi Menjadi Destinasi Wiasata Sesuai Standar Sertifikasi CHSE (Cleanliness, Health, Safety, Environment Sustainability)(Studi Kasus *Kaffa: Journal of Sharia ...*, 1(3), 1–13.
- Novia, K. (2023). Analisis Strategi Pengembangan Desa Wisata Halal Berbasis Kearifan Lokal di Nagari Maek Kecamatan Bukik Barisan. *I-Tourism: Jurnal Pariwisata Syariah*, 3(1), 15.
- Nur, M., Hasan, I., & Katman, M. N. (2022). Analisis Pengembangan Pariwisata Halal Pantai Menralo Dan Pantai Ammani Kabupaten Pinrang. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(2), 381–388.
- Rahman, T., & Ma'adi, A. S. U. (2023). An Analysis Of The Utilization Of Zakah In Controlling The Covid-19 Pandemic Perspective Of Maqashid Sharia At Amil Zakat Institution In Pamekasan Regency. *istinbath*, 22(1), 1-20.
- Saputra, A. N., & Kusumastuti, R. (2023). Jurnal Ekonomi Akuntansi. *Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Tangerang*, V(Persediaan), 1–12. www.depkeu.com
- Susilawati, S. (2016). Pengembangan Ekowisata Sebagai Salah Satu Upaya Pemberdayaan Sosial, Budaya Dan Ekonomi Di Masyarakat. *Jurnal Geografi Gea*, 8(1).
- Ummah, M. S. (2019). No Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
- Wahyuningsih, R., & Pradana, G. W. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Desa Hendrosari Melalui Pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu. *Publika*, 323–334.